



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT;
Tempat lahir : Atanaga;;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Atananga Kec.Bumi Raya Kab.Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : JANUAR;
Tempat lahir : Siumbatu;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Atananga Kec.Bumi Raya Kab.Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Budimana Baginda Sangala, S.H., M.H., Bahrain Tampa, S.H., dan Muhamad Faizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No: PDM-45/BKU/Euh.2/08/2020 Tanggal 12 Agustus 2020.yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,0128 gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama dengan Terdakwa II. JANUAR dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN (yang dilakukan Penuntutan



secara terpisah) yang saat itu sedang dalam Perjalanan dari Toraja menuju Morowali kemudian singgah untuk beristirahat (tidur) di sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara. Pada sekitar Pukul 10.30 Wita, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN bangun dari tidurnya lalu merangkai alat hisap Sabu (bong) dan memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawa oleh Saksi HERMAWAN Alias HERMAN kedalam sebuah Pireks Kaca lalu Saksi HERMAWAN Alias HERMAN menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu ditempat tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR yang saat itu masih tertidur. Setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN kembali mengisi Pireks Kaca dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu menghubungkan Pireks Kaca tersebut dengan Bong kemudian Saksi HERMAWAN Alias HERMAN menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus/Paket kedalam sebuah pembungkus Rokok miliknya dan menyimpannya kedalam Saku celananya. Setelah Bong tersebut siap digunakan, kemudian pada sekitar Pukul 10.50 Wita, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN membangunkan Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR. Pada saat Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR bangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR melihat alat hisap Sabu (bong) yang sudah terisi dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan siap digunakan lalu Terdakwa I. IRWAN MASAGO sempat bertanya kepada Saksi HERMAWAN Alias HERMAN dengan berkata "darimana kamu dapat ini barang?" lalu dijawab oleh Saksi HERMAWAN Alias HERMAN dengan berkata "ada saya bawa-bawa didompet bos untuk obet capek, kita makan dulu baru lanjut" namun Saksi HERMAWAN Alias HERMAN tidak memperlihatkan 1 (satu) Bungkus/Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu miliknya yang disimpan didalam Saku celananya. Kemudian Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut secara bergantian sampai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis lalu setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu habis digunakan, Terdakwa II. JANUAR mengantongi Korek Api Gas yang digunakan untuk menghisap Sabu dan menyerahkan alat hisap Sabu (Bong) kepada Saksi HERMAWAN Alias HERMAN lalu Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR berjalan menuju Mobil kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias HERMAN membuang Bong tersebut dan menyimpan Pireks Kaca yang masih berisi sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah jarum Sumbu didalam pembungkus rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam saku celananya. Tidak lama kemudian para Terdakwa bersama Saksi HERMAWAN Alias HERMAN melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah Mobil Agya berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DN 579 CE dengan posisi saat itu Terdakwa I. IRWAN Alias PAPA ADIT yang mengemudikan Mobil tersebut, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN duduk dikursi depan sebelah kiri samping Sopir dan Terdakwa II. JANUAR duduk dibelakang.

Bahwa pada sekitar Pukul 12.30 Wita, Mobil yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN tiba di Pos Pemantauan Covid-19 Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara kemudian Mobil yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN tersebut dihentikan oleh Saksi HERRY BARANI dan Saksi MARTINUS KENDEK selaku Anggota Polri yang bertugas di Pos tersebut. Setelah Mobil berhenti, kemudian Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR turun terlebih dahulu untuk dilakukan Pemeriksaan kesehatan dan saat para Terdakwa sudah turun dari Mobil, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN yang tidak langsung turun dari Mobil kemudian menyembunyikan Pembungkus Rokok yang berisi 1 (satu) Bungkus/Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Kaca Pireks yang masih berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kedalam tempat/bungkus Tisu merk Paseo yang terletak diatas Rem Tangan Mobil dan setelah itu Saksi HERMAWAN Alias HERMAN turun dari Mobil.

Bahwa Saksi HERRY BARANI dan Saksi MARTINUS KENDEK yang merupakan Anggota Polri merasa curiga kepada para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN lalu melakukan Penggeledahan terhadap Badan dan Kendaraan yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN lalu dalam Penggeledahan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi I KOMANG KARIANA selaku Kepala Desa Dolupo Karya, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) Buah Pireks Kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah Jarum Sumbu didalam sebuah pembungkus Rokok yang tersembunyi didalam pembungkus Tisu merk Paseo yang terletak didalam Mobil yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN. Selain itu juga ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Korek Api Gas merk Sampoerna warna Merah Putih yang sudah dimodifikasi didalam Saku/ kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II. JANUAR.

Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang dilakukan oleh Saksi HERRY BARANI dan Saksi MARTINUS KENDEK terhadap para Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Alias HERMAN, diperoleh informasi bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dalam Penggeledahan adalah milik Saksi HERMAWAN Alias HERMAN.

Bahwa Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR sebelumnya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus/ Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Saksi HERMAWAN Alias HERMAN yang ditemukan dalam Penggeledahan. Para Terdakwa baru mengetahui Barang Bukti tersebut pada saat ditemukan didalam Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR yang melakukan Pemufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2354/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) batang Pipet Kaca/ Pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram dengan nomor barang bukti 5413/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah Rumah Kebun yang terletak di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi HERMAWAN Alias HERMAN membangunkan Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR. Pada saat Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR bangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR melihat alat hisap Sabu (bong) yang sudah terisi dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan siap digunakan lalu Terdakwa I. IRWAN MASAGO sempat bertanya kepada Saksi HERMAWAN Alias HERMAN dengan berkata "darimana kamu dapat ini barang?" lalu dijawab oleh Saksi HERMAWAN Alias HERMAN dengan berkata "ada saya bawa-bawa didompet bos untuk obet capek, kita makan dulu baru lanjut" namun Saksi HERMAWAN Alias HERMAN tidak memperlihatkan 1 (satu) Bungkus/Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu miliknya yang disimpan didalam Saku celananya. Kemudian Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut secara bergantian sampai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis lalu setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu habis digunakan, Terdakwa II. JANUAR mengantongi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek Api Gas yang digunakan untuk menghisap Sabu dan menyerahkan alat hisap Sabu (Bong) kepada Saksi HERMAWAN Alias HERMAN lalu Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR berjalan menuju Mobil kemudian Saksi HERMAWAN Alias HERMAN membuang Bong tersebut dan menyimpan Pireks Kaca yang masih berisi sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah jarum Sumbu didalam pembungkus rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam saku celananya. Tidak lama kemudian para Terdakwa bersama Saksi HERMAWAN Alias HERMAN melanjutkan perjalanan menuju Morowali.

Bahwa setelah Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, mereka merasakan ketenangan, tidak mudah mengantuk, merasa tenang dan bahagia.

Bahwa Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR yang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3048/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 April 2020 beserta Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik atas nama dr. RISKAAANTON, DPDK, Sp.PK. dan ATLM atas nama CHARLES HAMID, AMAK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine atas nama Terdakwa IRWAN Alias PAPA ADIT pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3047/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 April 2020 beserta Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik atas nama dr. RISKAAANTON, DPDK, Sp.PK. dan ATLM atas nama CHARLES HAMID, AMAK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine atas nama Terdakwa JANUAR Alias JANUAR pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2354/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) batang Pipet Kaca/ Pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram dengan nomor barang bukti 5413/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT bersama-sama dengan Terdakwa II. JANUAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum, Melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II. JANUAR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah korek api gas merek Sampoerna warna merah putih yang sudah dimodifikasi;
3. 1 (satu) buah jarum sumbu;
4. 1 (satu) buah bungkus tissue merek Paseo yang sudah terbuka dan sobek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota type AGYA 1.0 M/T warna hitam, beserta STNK an. MUH. ABIDIN MAMANG dengan Nopol DN 579 CE, No Mesin : 1KRA1861166 No Rangka : MHKA4D3JFJ060453;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT dan Terdakwa II JANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Sampoerna warna merah putih yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah bungkus tissue merek Paseo yang sudah terbuka dan sobek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota type AGYA 1.0 M/T warna hitam, beserta STNK an. MUH. ABIDIN MAMANG dengan Nopol DN 579 CE, No Mesin : 1KRA1861166 No Rangka : MHKA4D3JFJ060453;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. IRWAN MASAGO Alias PAPA ADIT.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pso dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 8 Oktober 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 229/Pid.Sus/2020/ PN.Pso, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN. Pso yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, belum mengajukan Memori Banding, namun kemudian pada tanggal 11 November 2020 Pengadilan Tingkat Banding menerima susulan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid/2020/PN Pso tanggal 21 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali pada tanggal 06 Oktober 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang tertuang didalam amar putusan yaitu sebagai "turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tanpa didasari oleh hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali karena para Terdakwa tidak pernah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso didalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini terlihat tidak menerapkan ketentuan hukum



sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan secara maksimal, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif di kalangan masyarakat yang mendukung program Pemerintah didalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri para Terdakwa bukan arena balas dendam dan bukan merupakan perampasan hak kemerdekaan bagi diri para Terdakwa, namun hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri para Terdakwa, tetapi penjatuhan hukuman yang ringan tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tersebut jelas kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 ternyata bahwa benar Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana tertuang didalam amar putusan yaitu sebagai "turut serta melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah tidak didasari dari hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Morowali, namun demikian dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wita., para Terdakwa dan saksi Hermawan Alias Herman (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Toraja menuju Morowali singgah beristirahat (tidur) di sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, kemudian pada sekira pukul 10.50 Wita, para Terdakwa dibangun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermawan Alias Herman, selajutnya Terdakwa I Irwan Masago Alias Papa Adit melihat alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi dengan Narkotika Golongan I jenis sabu yang siap digunakan, lalu Terdakwa I Irwan Masago Alias Papa Adit sempat bertanya kepada saksi Hermawan Alias Herman dengan berkata *darimana kamu dapat ini barang?* Lalu dijawab oleh saksi Hermawan Alias Herman dengan berkata *“ada saya bawa-bawa didompet bos untuk obat capek, kita makan dulu baru lanjut”*;

Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama Herman Alias Herman menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara bergantian sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis, setelah itu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya Para Terdakwa dan saksi Hermawan alias Herman dihentikan di Pos Covid di Desa Dolupo Raya dan kemudian digeledah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2354/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Irwan Masago Alias Papa Adit dan Terdakwa Januar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) batang Pipet Kaca/ Pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram dengan nomor barang bukti 5413/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram yang beratnya relatif sedikit dan juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor : 445/3048/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 dan Nomor :445/3047/IV/LAB/RSUD K.dale/2020, tanggal 20 April 2020, bahwa dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine para Terdakwa dengan hasil gongan Amphetamine dan golongan Methamphetamine adalah positive;

Bahwa dari uraian fakta-fata tersebut diperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berhubung barang bukti yang disita dari para Terdakwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu adalah relative sedikit dengan berat netto 0,0128 gram, sudah tepat dan adil apabila para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan dari Jaksa Penuntut Umum pada angka 1 diatas harus dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa alasan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama didalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan tersebut tidak berdasar karena menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan di dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sudah tepat dan adil maka terhadap alasan pada angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Irwan Masago Alias Papa Adit dan Terdakwa II Januar telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT PAL



bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan jenis penahanan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pso yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 terdiri dari Gerchat Pasaribu., S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Edy Suwanto., S.H.,M.H. dan Titus Tandi., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Octafianus Tompodung., S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Edy Suwanto., S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu., S.H., M.H.

TTD.

Titus Tandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Octafianus Tompodung., S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam., S.H.